

## PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS PENDIDIKAN

Jln.Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN NOMOR: 421.1/4000 /B/2013

## TENTANG PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TK (TAMAN KANAK-KANAK)

Menimbang

: 1. Surat Pimpinan Cabang Aisyiyah, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan Nomor: 101/ABA/IV/2013 Tanggal 23 April 2013

2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan Nomor: 421.1 /133/2013 Tanggal 23 April 2013

Mengingat

: 1. Undang - undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

2. Undang - undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Ijin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang memiliki:

1. Nama Sekolah : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 1;

2. Alamat : Desa Sumberjatipohon, Kecamatan Grobogan, Kabupaten

Grobogan: 3. Penyelenggara : Aisyiyah Kecamatan Grobogan.

KEDUA KETIGA : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

: Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya

> Ditetapkan di Pada tanggal

: Purwodadi : 10 Juli 2013

\*\*\* \* KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

DIMAG 网络拉纳 (大岛)

NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Bupati Grobogan;
- Camat Grobogan
- 3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Grobogan;
- 4. Arsip